

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
Pekerjaan : KONSULTAN PENGAWASAN PEKERJAAN REHAB FACADE GOR SENI  
MAJAPAHIT KOTA MOJOKERTO**

**1. LATAR BELAKANG**

Pemerintahan Kota Mojokerto dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto bermaksud untuk melaksanakan Pekerjaan Rehab Facade GOR Seni Majapahit Kota Mojokerto, dimana dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dibutuhkan suatu Pengawasan yang berkualitas dan bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut.

Setiap pelaksanaan pekerjaan konstruksi Rehab Facade GOR Seni Majapahit Kota Mojokerto yang dilakukan kontraktor pelaksana harus mendapatkan pengawasan secara teknis di lapangan, agar rencana teknis yang telah disiapkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan konstruksi dapat berlangsung operasional dan efektif.

Pelaksanaan pengawasan lapangan harus dilakukan oleh pemberi jasa pengawasan yang kompeten dan dilakukan secara penuh dengan menempatkan tenaga-tenaga ahli pengawasan di lapangan sesuai kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan.

Konsultan pengawas bertujuan secara umum mengawasi pekerjaan konstruksi dari segi biaya, mutu dan waktu kegiatan pelaksanaan.

Kinerja pengawas lapangan sangat ditentukan oleh kualitas dan intensitas pengawasan, serta yang secara menyeluruh dapat dilakukan kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disepakati.

**2. MAKSUD dan  
TUJUAN**

- a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi konsultan pengawas yang memuat masukan, azas, kriteria dan proses keluaran yang dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan kedalam pelaksanaan tugas pengawasan.
- b. Dengan penugasan ini diharapkan konsultan pengawas dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memenuhi sesuai KAK ini.
- c. Pengawasan Rehab Facade GOR Seni Majapahit Kota Mojokerto ini mempunyai maksud untuk melihat-mengecek-menilai-mengoreksi-mencocokkan kegiatan yang dilaksanakan dengan perencanaan yang sudah ditetapkan dan melakukan perbaikan apabila pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana serta merupakan upaya mewujudkan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat pengguna fasilitas umum.
- d. Tujuan dari kegiatan pengawasan dalam sebuah manajemen adalah agar :
  - 1) Pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan, prosedur dan perintah yang telah ditetapkan.
  - 2) Hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
  - 3) Sarana yang ada dapat didayagunakan secara efektif dan efisien.
  - 4) Diketahui kelemahan dan kesulitan organisasi untuk dicari jalan perbaikannya.

- 3. TARGET/SASARAN** Target/sasaran yang ingin dicapai terkait dengan pengadaan jasa konsultansi pengawasan adalah :
1. Berdasarkan maksud tujuan dari dilaksanakannya pengawasan tersebut diharapkan dapat mencapai target tentang adanya kepastian terhadap kualitas dan kuantitas pekerjaan, meminimalisir pemborosan bahan, tenaga, biaya dan pikiran sehingga dapat diketahui perkembangan dari tiap-tiap taraf dan langkah-langkah kegiatan serta dapat diketahui pula ada atau tidaknya perubahan dan perlu atau tidaknya perbaikan, penyesuaian rencana, bimbingan, pengarahan dan system yang diterapkan.
  2. Terwujudnya bangunan yang memenuhi kriteria teknis sesuai standar yang berlaku serta sesuai mutu dan biaya.
- 4. NAMA ORGANISASI  
PENGADAAN  
BARANG/JASA** Nama organisasi :
- ↗ K/L/D/I : Pemerintah Kota Mojokerto
  - ↗ SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto
  - ↗ PPK : YUSTIAN SUHANDINATA,ST,MT
  - ↗ PPTK : ZANTOS SEBAYA, ST
- 5. SUMBER DANA dan  
PERKIRAAN BIAYA**
1. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan jasa Konsultansi Perencanaan Teknis ini dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 dengan Kode Kegiatan 1.03.09.2.01.03 Kode Rekening 5.2.03.01.01.0011 sebesar Rp. 50.000.000,00 (*Lima puluh juta rupiah*);
  2. Besarnya biaya pekerjaan pengawasan mengikuti dan berpedoman pada Petunjuk Operasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2023 dan Permen PU Tahun 2022;
  3. Besarnya biaya Pengawasan Teknis merupakan biaya tetap dan pasti;
  4. Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjian pekerjaan pengawasan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Konsultan Pengawasan Teknis;
  5. Biaya pekerjaan perencanaan dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual setelah melalui tahapan proses pengadaan Pengawasan Teknis sesuai peraturan yang berlaku, yaitu meliputi komponen sebagai berikut :
    - a. Honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang
    - b. Materi dan penggandaan laporan
    - c. Pembelian dan atau sewa peralatan
    - d. Sewa Kendaraan
    - e. Biaya rapat-rapat
    - f. Perjalanan (lokal maupun luar kota)
    - g. Pajak dan pengeluaran sejenisnya
- 6. RUANG LINGKUP  
PENGADAAN/LOKASI  
DAN DATA SERTA  
FASILITAS  
PENUNJANG**
- Ruang lingkup pekerjaan/pengadaan Jasa Pengawasan Rehab Facade GOR Seni Majapahit Kota Mojokerto meliputi:
    - a) Sebelum memulai kegiatan, konsultan yang melaksanakan pekerjaan ini harus mengadakan konsultasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran atau Wakilnya/Petugas yang ditunjuk dengan maksud untuk mendapatkan konfirmasi mengenai pekerjaan yang akan ditangani.
    - b) Jasa Konsultan yang diperlukan adalah untuk membuat usulan dan saran-saran yang menyangkut tentang tahapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan alokasi dana yang tersedia,

- c) Pekerjaan Pengawasan Teknis harus berpedoman pada standar Pengawasan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pekerjaan Umum dan bersifat mengikat.
  - d) Pekerjaan Pendahuluan seperti peninjauan lapangan terhadap kondisi existing, penentuan relokasi (bila ada), foto-foto kondisi/situasinya dan pekerjaan lain yang diperlukan.
  - e) Pekerjaan Pengawasan Teknis antara lain inventarisasi kondisi awal, pengukuran topografi, penyelidikan tanah dan material sesuai dengan standar yang ada. Termasuk didalam pekerjaan ini perhitungan volume dan biaya pelaksanaan, pembuatan shop drawing, pembuatan/penyusunan dokumen laporan-laporan dan semua pekerjaan lain yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
- Lokasi Pengadaan Jasa Pekerjaan Konsultan Pengawasan Rehab Facade GOR Seni Majapahit Kota Mojokerto adalah: Kota Mojokerto
- a) Data dan Fasilitas penunjang dalam pengadaan jasa Pengawasan Teknis ini yang dapat disediakan oleh Pengguna Anggaran adalah :
- Gambar Site plan dan potongan melintang Pekerjaan Rehab Facade GOR Seni Majapahit Kota Mojokerto.
  - Spesifikasi Teknis Pekerjaan
  - Dokumen penawaran dari Pelaksana Pekerjaan
  - Pengadaan Jasa Pengawasan Teknis dilaksanakan dengan cara Pengadaan Barang dan Jasa Metode Seleksi Sederhana dengan dasar Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

## **7. PRODUK YANG DIHASILKAN**

**Keluaran** yang dihasilkan oleh Konsultan Pengawas berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini selanjutnya akan diatur dalam surat perjanjian tersendiri, yang minimal meliputi Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Rehab Facade GOR Seni Majapahit Kota Mojokerto beserta Kelengkapannya meliputi ;

- Laporan, memuat:
  - Laporan Harian* ; memuat kegiatan tiap hari kerja
  - Laporan Mingguan* ; memuat kemajuan fisik pekerjaan dan kondisi tenaga kerja, material di lapangan
  - Laporan Bulanan* ; memuat kemajuan fisik pekerjaan, kondisi tenaga kerja, Berita Acara Rapat (apabila ada)
- Berita Acara Lapangan (bila ada), MC 0%, MC 100%
- Perhitungan Tambah Kurang Pekerjaan (bila ada)
- Perhitungan struktur (bila diperlukan)
- Dokumentasi (Cetak Foto)
- Gambar Pengawasan Teknis yang meliputi Gambar Arsitektur, Gambar Struktur, dan Gambar – gambar lain yang berkaitan dengan pekerjaan (shop drawing dan as-built drawing)
- Soft copy file pengawasan teknis
- Laporan hasil karya pengawasan disajikan dalam bentuk hard copy rangkap 3 (tiga) atau sesuai yang tercantum dalam surat perjanjian, diatas kertas HVS F4 70 gram dan dokumen soft copy nya.

**8. WAKTU  
PELAKSANAAN YANG  
DIPERLUKAN**

Pekerjaan sebagaimana diuraikan dalam lingkup pekerjaan diatas Pengawas harus menyelesaikan seluruhnya dalam waktu 180 (*Seratus delapan puluh*) hari Kalender atau waktu yang ditetapkan sesuai dengan masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi terhitung sejak penandatanganan Surat Perintah Kerja/Kontrak.

**9. TENAGA AHLI YANG  
DIPERLUKAN**

Penyedia jasa harus menyediakan sejumlah kebutuhan Tenaga Ahli dan pendukung sesuai dengan lingkup pekerjaan, sehingga mampu untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jenis dan lingkup pekerjaan jasa Konsultan Pengawasan Teknis.

Tenaga ahli yang harus disediakan mempunyai kompetensi dan kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam **Kerangka Acuan Kerja**. (dibuktikan dengan CV, Kepemilikan Sertifikasi dan lain-lain). Tenaga ahli yang harus disediakan :

- *TENAGA AHLI*

No	Tenaga	Jml orang	Pendidikan	SKA	Pengalaman Profesional (Tahun)
1	Tenaga Ahli	1	S1	Ahli Bangunan Gedung	2

- *TENAGA PENDUKUNG*

No	Tenaga	Jml orang	Pendidikan	Sertifikat Keahlian
1	<i>Inspector</i>	1	SMK	-
2	Juru Gambar/ <i>CAD Operator</i>	1	SMK	-
3	Estimator	1	SMK	-
4	Tenaga administrasi	1	SMK atau sederajat	-

**URAIAN TUGAS TENAGA AHLI:**

**1. Tenaga Ahli sebagai *supervisi engineer*:**

- Bertugas dan bertanggung Jawab atas penyelesaian seluruh pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Rehab Facade GOR Seni Majapahit Kota Mojokerto sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja ini.
- Mengkoordinir semua personil yang terlibat dalam pekerjaan ini sehingga bisa mengerjakan pekerjaan sesuai dengan yang disyaratkan.

- Mempersiapkan petunjuk teknis dari setiap kegiatan pekerjaan pengawasan baik pengolahan maupun penyajian akhir dari seluruh hasil pekerjaan.
- Meneliti gambar dan kesesuaiannya dilapangan.
- Bertanggung jawab atas semua hasil perhitungan dan gambar-gambarnya serta menjamin semua pekerjaan sesuai Kerangka Acuan Kerja dan dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
- Menyetujui keseluruhan hasil pengawasan.

**TENAGA PENDUKUNG :**

**1. Inspector :**

Mempunyai tugas dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya sebagai Inspector dalam rangka mendukung pelaksanaan pekerjaan Pengawasan Teknis Rehab Facade GOR Seni Majapahit Kota Mojokerto. Dapat bekerjasama dengan Tenaga kerja lainnya hingga dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan tahapan – tahapan pekerjaan yang harus dilaluinya, sampai dengan pekerjaannya dinyatakan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

## 10. PENDEKATAN dan METODOLOGI

Pendekatan dan metodologi untuk menyelesaikan masalah terkait dengan pekerjaan Jasa Pengawasan Teknis, maka didalam melaksanakan tugasnya Konsultan Pengawasan Teknis hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Seorang pengawas dalam suatu manajemen harus bertindak secara professional dan selalu mendasarkan diri pada etika keilmuan yang dimiliki, menjaga kedudukan, martabat dan jabatannya di mata orang lain.
- b) Pengawasan harus dilakukan berdasarkan nilai personal sebagai standar etika yang terdiri dari :
  - Nilai (*Values*) sendiri pada dasarnya merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berfikir dan perilaku dari seseorang
  - Nilai Personal atau *Personal Values* pada dasarnya merupakan cara pandang, cara pikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorangsehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukannya dan Nilai Personal terdiri dari nilai terminal dan nilai instrumental.
  - Nilai terminal pada dasarnya merupakan pandangan dan cara berfikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya, yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. Nilai instrumental adalah pandangan dan cara berfikir seseorang yang berlaku untuk segala keadaan dan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan.
- c) Dalam menjalankan tugasnya pengawas handaklah berpedoman etik jabatan bahwa pengawas adalah; manusia Pancasila, pendidik, memiliki pengetahuan dan wawasan yang mutakhir, membantu melaksanakan program pendidikan, memahami dan menguasai masalah-masalah kependidikan, mampu memecahkan masalah demi kesuksesan organisasinya, mampu bekerjasama dan bergaul dengan berbagai pihak, menguasai teknik riset operasional, berusaha memelihara nama baik pengawas.
- d) Dalam rangka melaksanakan proses pengawasan, seorang pengawas harus benar-benar memiliki kematangan pribadi dan kematangan wawasan terhadap pekerjaan yang diawasi yang berhubungan dengan bidang personal, material, dan operasional dalam organisasi agar mampu mengendalikan organisasi untuk berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan.
- e) Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Konsultan Pengawasan Teknis seperti yang dimaksud pada Kerangka Acuan Kerjan (KAK) harus memperhatikan kriteria umum bangunan disesuaikan berdasarkan fungsi dan kompleksitas bangunan, yaitu :
  1. Menjamin bangunan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.
  2. Menjamin keselamatan pengguna masyarakat dan lingkungan.

## 11. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Laporan yang harus dipenuhi dalam pengadaan jasa Pengawasan Teknis Pekerjaan Rehab Facade GOR Seni Majapahit Kota Mojokerto meliputi :

- a. Foto Dokumentasi Kegiatan  
Berisi dokumentasi dalam bentuk foto berwarna dari berbagai kegiatan pekerjaan. Ukuran foto adalah poscard (10 cm x 15 cm)

dan foto harus dipasang dalam album dengan penjelasan yang lengkap. Album foto berukuran 33 cm x 33 cm (atau setara) dan berlaminating plastik. Jumlah album yang diserahkan adalah 2 (dua) album seri foto proyek.

b. Laporan Pengawasan Bulanan berisi :

Laporan ini berisi resume laporan harian dan mingguan disampaikan setelah pelaksanaan fisik selesai, dan akan diberikan secara periodik setiap bulan sekali sampai dengan berakhirnya pekerjaan. Laporan ini berisi tentang perkembangan /atau prestasi pekerjaan, kendala yang terjadi dilapangan selama bulan berjalan dan rencana kerja hari kedepan. Diterbitkan sebanyak 2 (dua) buku laporan setiap bulan.

c. Laporan Akhir berisi :

Merupakan produk akhir dari pekerjaan pengawasan yang berisi tentang pekerjaan yang telah dilaksanakan sampai dengan selesainya pekerjaan.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 90 (*Sembilan puluh*) hari kalender sejak SPMK diterbitkan sejumlah laporan sesuai yang tercantum di surat perjanjian beserta soft copy berisi seluruh laporan.

Mojokerto, Maret 2023  
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)  
pada  
Bidang Penataan Ruang, Bangunan dan  
Bina Konstruksi  
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang  
Perumahan Rakyat dan Kawasan  
Permukiman  
Kota Mojokerto

**YUSTIAN SUHANDINATA, ST.MT**

Penata Tk. I

NIP. 19840830 200903 1 001